



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juni xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kel. xxxx, xxxx, Kab. xxxx, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Rt.xxxx/ Rw.xxxx, xxxx, xxxx, Kab. xxxx, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Agustus xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal xx Agustus xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di jember

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2005, kemudian pindah ke rumah pribadi di Jember sampai tahun 2021;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu;

3.1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, umur 20 tahun;

3.2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, umur 16 tahun;

3.3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini sedang bersama dengan keluarga Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena:

4.1. Persoalan ekonomi yang mana Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;

4.2. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4.3. Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan karena Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja di Biak karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat tidak mengizinkan hal tersebut, sehingga Tergugat mendoakan sesuatu yang buruk kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat menyampaikan eksepsi kewenangan relatif atas gugatan Penggugat pada saat sidang pertama;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bik tanggal 20 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilangsungkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah, akan tetapi Tergugat menyampaikan eksepsi kewenangan relatif secara tertulis kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan eksepsi kewenangan relatif secara tertulis pada saat sidang pertama kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara sehingga, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan keberatan jika pelaksanaan sidang dilakukan di Pengadilan Agama Biak dan meminta dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember dengan alasan bahwa akad nikah dahulu dilaksanakan di Jember dan domisili Penggugat berdasarkan KTP adalah di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, oleh karenanya seharusnya dalam hal ini gugatan tersebut di ajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat Tergugat yaitu di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan Penggugat pergi ke Biak tanpa mendapat izin dari suami sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Penggugat dalam keadaan nusyuz terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Biak tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat (suami) terlebih lagi Tergugat telah mengajukan keberatan secara tulis jika gugatan diperiksa di Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Biak tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bik



Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PBT | Rp. 428.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp558.000,00 |

(lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)